PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon
mengajukan Keberatan kepada Atasan Langsung PPID Pelaksana DJKN melalui

1. Surat ke PPID Tk I Direktorat Hukum dan Humas
   a. Dikirim ke Gedung Syafruddin II Lt 7 Utara Jl Lap. Banteng Timur No 2-4 Jakarta Pusat 10710
   b. Email : ppid.djkn@kemenkeu.go.id
2. melalui e-ppid.kemenkeu.go.id

Dalam jangka waktu 30 HK sejak diterima tanggapan tertulis dari PPID tk II Kanwil DJKN DKI Jakarta

→

Petugas
Melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan persyaratan serta mencatat keberatan dalam register keberatan.

→

Atasan PPID
menanggapi keberatan (30 HK)

→ **Pemohon** → PUAS → **SELESAI**

↓ tidak puas

↓

Pemohon
mengajukan sengketa (14 HK)

↓

Komisi Informasi Pusat